

**WEWENANG PEJABAT IMIGRASI DAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN ORANG
ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN¹**

Oleh: Lavia Tambuwun²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan wewenang pejabat imigrasi dan perannya dalam mengoptimalkan pengawasan orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan bagaimana pengaturan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dan perannya dalam mengoptimalkan pengawasan orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan wewenang Pejabat Imigrasi, sekalipun dilakukan secara tersebar dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010, tetapi wewenang Pejabat Imigrasi cukup luas sehingga dapat berperan menunjang optimalisasi pengawasan orang asing; hal ini dengan catatan bahwa yang senantiasa diperlukan yaitu fasilitas dan informasi keimigrasian secara dalam jaringan (*online*) untuk menunjang berbagai aspek kegiatan keimigrasian. pengaturan wewenang pejabat imigrasi dan perannya dalam mengoptimalkan pengawasan orang asing. 2. Pengaturan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, pada dasarnya sudah cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap orang asing, luas sehingga dapat berperan menunjang optimalisasi pengawasan orang asing.

Kata kunci: keimigrasian; penyidik pegawai negeri sipil;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam bagian menimbang huruf b mengemukakan bahwa perkembangan

global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.³ Bagian menimbang ini menegaskan bahwa perkembangan global, yang dikenal juga sebagai globalisasi, telah mendorong mobilitas penduduk, yaitu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dampak yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia antara lain berupa meningkatnya kejahatan yang bersifat lintas Negara. Hal ini dikemukakan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu "meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi".⁴ Sehubungan dengan hal itu maka, menurut penjelasan umum undang-undang tersebut, "pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan".⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan wewenang pejabat imigrasi dan perannya dalam mengoptimalkan pengawasan orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana pengaturan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dan perannya dalam mengoptimalkan pengawasan orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Emma V. T. Senewe, S.H., M.H; Dr. Cornelius Tangkere, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101047

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk menulis skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Pejabat Imigrasi Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing

Pejabat Imigrasi, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, adalah “pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini”.⁶ Rumusan ini menunjukkan bahwa ada pegawai imigrasi dan ada pegawai imigrasi yang telah melalui pendidikan tertentu sehingga diangkat sebagai Pejabat Imigrasi.

Pegawai imigrasi, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menkumham tentang Kode Etik Pegawai Administrasi, adalah “pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab di bidang keimigrasian”.⁷ Jadi, pegawai imigrasi adalah setiap pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditempatkan di suatu kantor imigrasi.

Pegawai imigrasi yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian sehingga memiliki keahlian teknis keimigrasian, dapat diangkat menjadi Pejabat Imigrasi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Syarat untuk menjadi Pejabat Imigrasi ditentukan syaratnya dalam Pasal 140 yang menentukan (1) Untuk menjadi Pejabat Imigrasi, diselenggarakan pendidikan khusus Keimigrasian. (2) Untuk mengikuti pendidikan khusus Keimigrasian, peserta harus telah lulus jenjang pendidikan sarjana. (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam laman Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KP.06.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 531).

pada bagian Profil ada sub-bagian “Daftar Pejabat Imigrasi” yang diklasifikasi atas:

1. Ditjen Imigrasi; di mana dicantumkan nama-nama para Kabag dan Kasubdit di Ditjen Keimigrasian.
2. Divisi Keimigrasian; di mana dicantumkan nama-nama para Kepala Divisi, antara lain pada nomor 20, yaitu:
JAMARULI MANIHURUK, S.H., M.H.
Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Utara
NIP. 196703301991031001⁸
3. Kantor Imigrasi; di mana dicantumkan nama-nama para Kepala Kantor Imigrasi, yang antara lain pada nomor 10, yaitu:
LEXI ALDRI MANGINDAAN, S.Sos
Kepala Kantor Imigrasi BITUNG
NIP. 19720423 199203 1001⁹
Dan pada nomor 20, yaitu:
FRIECE SUMOLANG, S.H., M.H.
Kepala Kantor Imigrasi MANADO
NIP. 19681107 1999403 1001¹⁰
4. Rumah Detensi Imigrasi; di mana dicantumkan nama-nama para Kepala Rumah Detensi Imigrasi setempat, yang antara lain pada nomor 6, yaitu:
ARTHUR LUCKY MAWIKERE, S.Sos. M.H.
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Manado
NIP. 19700429 199103 1001¹¹
5. Atase/Konsul Imigrasi; di mana dicantumkan nama-nama atase imigrasi pada kedutaan besar dan nama-nama konsul imigrasi pada konsulat yang semuanya berkedudukan di luar negeri.

Wewenang Pejabat Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak ditempatkan dalam 1 (satu) pasal tersendiri melainkan tersebar dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi, “Daftar Pejabat Imigrasi: Divisi Keimigrasian”, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/daftar-pejabat-imigrasi#divisi-keimigrasian>, diakses tanggal 13/09/2019.

⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi, “Daftar Pejabat Imigrasi: Kantor Imigrasi”, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/daftar-pejabat-imigrasi#kantor-imigrasi>, diakses tanggal 13/09/2019.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Direktorat Jenderal Imigrasi, “Daftar Pejabat Imigrasi: Rumah Detensi Imigrasi”, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/daftar-pejabat-imigrasi#rumah-detensi-imigrasi>, diakses tanggal 13/09/2019.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 maka sebagai wewenang Pejabat Imigrasi yaitu:

1. Pejabat Imigrasi melaksanakan fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas (Pasal 3 ayat (3)).
2. Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk melaksanakan fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri (Pasal 5).
3. Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Pasal 8 ayat (1)). Pemeriksaan meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah (Pasal 9 ayat (2)).
4. Pejabat Imigrasi, dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan atau identitas diri seseorang, berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian (Pasal 9 ayat (3)).
5. Pejabat Imigrasi, dalam keadaan darurat, dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing (Pasal 11 ayat (1)). Menurut penjelasan pasal, yang dimaksud dengan "keadaan darurat" meliputi adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (*national disaster*) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.
6. Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut (Pasal 13 ayat (1)):
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
 - c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
 - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
 - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
7. Pejabat Imigrasi memberikan Tanda Keluar agar seseorang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan. Wewenang ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 yang menentukan bahwa, setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.
8. Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut (Pasal 16 ayat (1)):
 - a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
 - c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.
9. Pejabat Imigrasi berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)). Menurut penjelasan pasal, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional atau menghindari kerugian masyarakat, misalnya orang asing yang bersangkutan

- belum atau tidak mau menyelesaikan kewajiban pajaknya
10. Pejabat Imigrasi menerima pemberitahuan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik dari Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia (Pasal 18 ayat (1) huruf a). Wewenang ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a bahwa, Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi.
 11. Pejabat Imigrasi menerima penyampaian daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Wewenang ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa, Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi.
 12. Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian (Pasal 20).
 13. Pejabat Imigrasi, dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, berwenang memerintahkan Penanggung Jawab Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian (Pasal 21).
 14. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan paspor biasa untuk warga Negara Indonesia (Pasal 26 ayat (2)).
 15. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Pasal 27 ayat (4)).
 16. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas (Pasal 29 ayat (2)).
 17. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan (Pasal 31 ayat (1)).
 18. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas (Pasal 32 ayat (1)).
 19. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas (Pasal 32 ayat (2)).
 20. Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas (Pasal 32 ayat (3)).
 21. Pejabat Imigrasi memberikan Visa Kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing (Pasal 41 ayat (3)). Pengertian Visa Kunjungan, menurut Pasal 38, adalah Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata,

- bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
22. Pejabat Imigrasi memberikan Tanda Masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk Wilayah Indonesia (Pasal 44 ayat (2)).
 23. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang membatalkan Izin Tinggal kunjungan (Pasal 51 huruf d).
 24. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Izin Tinggal terbatas (Pasal 53 huruf f).
 25. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap (Pasal 55).
 26. Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya, dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, (Pasal 58).
 27. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang membatalkan izin Tinggal tetap (Pasal 62 ayat (1) huruf d).
 28. Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian berwenang meminta setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya (Pasal 71 huruf b).
 29. Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan (Pasal 72 ayat (1)).
 30. Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian, dan dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang: a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah; b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian (Pasal 74).
 31. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan (Pasal 75 ayat (1)). Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa (Pasal 75 ayat (2)): a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
 32. Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah; c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk (Pasal 83 ayat (1)).
 33. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan

apabila mereka tidak memilikinya (Pasal 88).

34. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia (Pasal 89 ayat (1)).
35. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pelaksanaan atas keputusan Pencegahan (Pasal 93).
36. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Pencegahan ke dalam daftar Pencegahan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Pasal 94 ayat (7)).
37. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pelaksanaan Penangkalan (Pasal 99).
38. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Pasal 100 ayat 6)).

Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sekalipun pengaturan wewenang Pejabat Imigrasi diatur secara tersebar dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010, tetapi wewenang Pejabat Imigrasi cukup luas sehingga dapat berperan menunjang optimalisasi pengawasan orang asing; hal ini dengan catatan bahwa yang senantiasa diperlukan yaitu fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta informasi keimigrasian secara dalam jaringan (*online*) untuk menunjang berbagai aspek kegiatan keimigrasian.

B. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi

Negara Republik Indonesia. Oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa:

Pejabat yang diberi wewenang menyidik oleh perundang-undangan tersebut juga banyak sekali, seperti pejabat Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Tera, Pajak, Angkatan Laut untuk Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, dan lain-lain.

Sayang sekali KUHAP tidak memerinci wewenang penyidikan apa yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil tersebut. Hanya disebut dalam Pasal 7 ayat (2): "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing...".¹²

Jadi, wewenang PPNS, antara lain PPNS Keimigrasian, tidak diatur dalam KUHAP, melainkan dalam berbagai undang-undang tersendiri, yaitu dalam masing-masing undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing, di mana berkenaan dengan keimigrasian menurut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Keimigrasian.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tersebut, maka dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 penyidikan dalam undang-undang ini diatur dalam Bab X yang berjudul "Penyidikan", yang isinya mencakup Pasal 104 sampai dengan Pasal 112.

Menurut Pasal 104, penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Ini berarti, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dan beberapa ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010.

Mengenai apa yang menjadi wewenang dari PPNS Keimigrasian, dalam Pasal 106 ditentukan bahwa PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 88.

- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum

PPNS Keimigrasian berwenang antara lain memanggil, memeriksa, menggeledah, penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian (Pasal 106 huruf e). Wewenang tersebut menunjukkan bahwa PPNS Keimigrasian memiliki wewenang yang luas karena wewenang melakukan penangkapan dan penahanan, hanya ada beberapa PPNS tertentu saja. Wewenang tersebut menunjukkan bahwa PPNS Keimigrasian memiliki wewenang yang luas sehingga dapat berperan menunjang optimalisasi pengawasan orang asing

Dilihat dari sudut luasnya wewenang PPNS Keimigrasian, wewenang tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

orang asing. Tetapi, luasnya wewenang PPNS ini perlu senantiasa didukung oleh kapasitas PPNS Keimigrasian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang berbagai aspek kegiatan keimigrasian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan wewenang Pejabat Imigrasi, sekalipun dilakukan secara tersebar dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010, tetapi wewenang Pejabat Imigrasi cukup luas sehingga dapat berperan menunjang optimalisasi pengawasan orang asing; hal ini dengan catatan bahwa yang senantiasa diperlukan yaitu fasilitas dan informasi keimigrasian secara dalam jaringan (*online*) untuk menunjang berbagai aspek kegiatan keimigrasian. pengaturan wewenang pejabat imigrasi dan perannya dalam mengoptimalkan pengawasan orang asing.
2. Pengaturan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, pada dasarnya sudah cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap orang asing, luas sehingga dapat berperan menunjang optimalisasi pengawasan orang asing.

B. Saran

1. Pengaturan wewenang Pejabat Imigrasi sebaiknya ditempatkan dalam 1 (satu) pasal sehingga dapat memberikan kemudahan mempelajarinya bagi para pengguna Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Keimigrasian.
2. Luasnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian perlu senantiasa didukung oleh kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang berbagai aspek kegiatan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh., *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.

- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.19, PT Gramedia, Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Naisbit, John, *Global Paradox*, terjemahan FX Budijanto, Binarupa Aksara, 1994.
- _____ dan Patricia Aburdene, *Megatrends 2000. Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an*, terjemahan FX Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Sumber Internet:

- Direktorat Jenderal Imigrasi, "Daftar Pejabat Imigrasi: Divisi Keimigrasian", <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profile/daftar-pejabat-imigrasi#divisi-keimigrasian>, diakses tanggal 13/09/2019.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, "Daftar Pejabat Imigrasi: Kantor Imigrasi", <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profile/daftar-pejabat-imigrasi#kantor-imigrasi>, diakses tanggal 13/09/2019.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, "Daftar Pejabat Imigrasi: Rumah Detensi Imigrasi", <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profile/daftar-pejabat-imigrasi#rumah-detensi-imigrasi>, diakses tanggal 13/09/2019.
- medcom.id, "Separuh Lebih WNA di Indonesia Melanggar Aturan Keimigrasian", <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNAw2x8k-separuh-lebih-wna-di-indonesia-melanggar-aturan-keimigrasian>

[keimigrasian](#), diakses tanggal 11/09/2019.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KP.06.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 531).